

ABSTRACT

The subject matter of the Legal Protection of Consumer Protection Online Investment Agreement, with the issue Is the online investment agreement has met the terms of the agreement and How the protection of consumer law in the online investment agreement. Conceptual approach and case approach, the following conclusions are obtained: The online investment agreement has fulfilled the terms of the agreement, that the agreement as proved by a legal relationship under the agreement does not meet to be termed the agreement, because the parties never signed as evidence of an agreement Party in making the agreement. In addition, the agreement does not meet the validity of the agreement especially the condition of a halal cause as Article 1320 number 4 of the Civil Code. It is said that it does not meet the validity requirements of the agreement because the investment company is a business activity without permission, thus violating the law. The protection of consumer law in the online investment agreement, that the legal relationship between the two arises because of an obligation arising out of the law, as Article 1353 Civil Code, that the legal relationship may occur for a permissible cause or a lawful cause and because of an act breaking the law. Performing unlawful acts, it can be sought the liability of compensation on the basis of having committed the act of violating the law as Article 1365 Civil Code. This means that legal protection against investors by suing for compensation in the form of reimbursement of costs, losses and interest

Keywords: Legal Protection, Consumer, Online Investment Agreement.



ABSTRAK

Materi pokok penelitian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perjanjian Investasi Online, dengan permasalahan Apakah perjanjian investasi *online* telah memenuhi syarat perjanjian dan Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian investasi *online*. Pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Perjanjian investasi *online* telah memenuhi syarat perjanjian, bahwa perjanjian tersebut yang dibuktikan dengan suatu hubungan hukum berdasarkan perjanjian tidak memenuhi untuk disebut sebagai perjanjian, karena pihak-pihak tidak pernah menandatangani sebagai bukti adanya suatu kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian. Selain itu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian terutama syarat suatu sebab yang halal sebagaimana Pasal 1320 angka 4 KUH Perdata. Dikatakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena perusahaan investasi tersebut kegiatan usahanya tanpa izin, sehingga melanggar undang-undang. Perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian investasi *online*, bahwa hubungan hukum antara keduanya timbul karena suatu kewajiban yang timbul karena undang-undang, sebagaimana Pasal 1353 KUH Perdata, bahwa hubungan hukum tersebut dapat terjadi karena suatu sebab yang diperkenankan atau sebab yang halal dan karena adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Melakukan perbuatan melanggar hukum, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum terhadap investor dengan menggugat ganti rugi berupa penggantian biaya, rugi dan bunga

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian Investasi Online.